

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, serta mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen. Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pringapus telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan adanya keterbukaan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020. Tahapan pengelolaan dana desa, yang terdiri dari: (1) perencanaan, yakni pemerintah desa pringapus melakukan perencanaan dengan melakukan musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun ke tingkat desa dengan melaksanakan penerapan partisipasi dan responsif, (2) pelaksanaan, yakni pelaksanaan penyampaian informasi yang dilakukan desa pringapus dengan melalui media massa seperti spanduk, website dan menggunakan papan informasi pada lokasi pada kantor desa guna untuk menyampaikan informasi pada masyarakat, (3) pelaporan, yakni pelaporan sudah berjalan dengan baik dengan mengikuti peraturan yang dibuat oleh Bupati Trenggalek yang disampaikan setiap tahunnya kepada Bupati, (4) pertanggungjawaban, yakni dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah berjalan baik dilihat dari keberhasilan program-program yang sudah direncanakan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This research was to find out the responsibility mechanism of village fund management and also to find out the role of accountancy to achieve transparency and accountability. The research was conducted at Village Pringapus district Dongko Trenggalek sub-district.

This research was a descriptive qualitative method. Meanwhile, the data collection technique used interviews and documents. While the validity of the data used technique and sources of triangulation.

The research result showed that the local government of Pringapus village had implemented the principle of transparency and accountability with transparency of responsibility of village fund management in 2000 of budget years. The village fund management steps were: (1) Planning, namely the Pringapus village government was conducted a deliberation start from the hamlet level to the village level with the implementation of participation and responsiveness. (2) Implementation, namely the implementation of information delivery carried out by the Pringapus village through mass media such as banners, website and using information boards at locations at the village office to convey information to the community, (3) reporting, namely reporting that has gone well in accordance with the regulation of the Trenggalek Regent Number 2 regarding the 2020 Village Revenue and Expenditure budget, (4) accountability mechanisms with supervision and implementation in the development sector activity program that has been running well seen from the success of the programs that have been implemented. has been planned and supported by a village fund accountability report taken from the APBDes accountability in Pringapus Village, Dongko District, Trenggalek Regency.

Keywords: transparency, village fund management